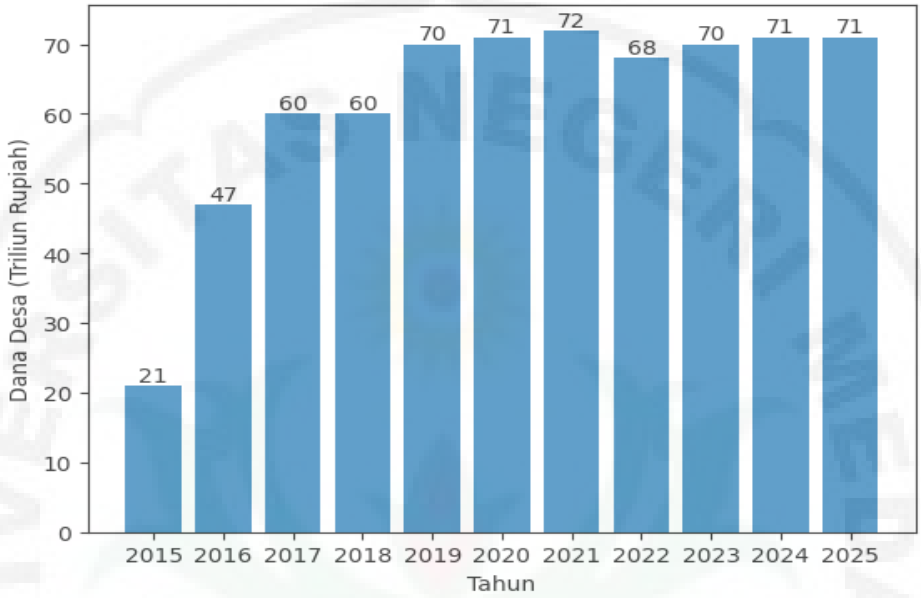
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi prinsip yang diakui secara luas dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya publik. Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara pemerintah sebagai pengelola (*agent*) dan masyarakat sebagai pemilik mandat (*principal*) menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diverifikasi guna meminimalkan asimetri informasi antara kedua pihak (Jensen & Meckling, 1976).Di Indonesia, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara telah diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap pengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Salah satu wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas adalah kebijakan dana desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa secara langsung kepada setiap desa di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata desentralisasi fiskal dan pengakuan atas hak desa sebagai unit pemerintahan yang otonom. Kebijakan ini menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan, anggaran, dan tanggung jawab

yang semakin besar dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakatnya.



Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2025

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1, alokasi Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak pertama kali diberlakukan. Pada tahun 2015, alokasi Dana Desa dimulai dari Rp21 triliun, kemudian melonjak tajam menjadi Rp47 triliun pada tahun 2016 dan mencapai Rp60 triliun pada tahun 2017–2018. Alokasi kembali meningkat ke level Rp70–72 triliun pada periode 2019–2021, namun sempat mengalami penurunan menjadi Rp68 triliun pada tahun 2022 akibat realokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, alokasi kembali stabil di kisaran Rp70–71 triliun pada tahun 2023–2025 (Kementerian Keuangan RI, 2025). Tren tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang konsisten dalam memperkuat pembangunan berbasis desa, sekaligus membawa konsekuensi berupa tuntutan pengelolaan yang semakin transparan dan akuntabel di tingkat desa.

Dinamika alokasi dana desa tidak dapat dilepaskan dari pergeseran prioritas kebijakan fiskal nasional yang terjadi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat merealokasikan sebagian anggaran dari berbagai pos belanja nasional, termasuk

yang selama ini mendukung kapasitas teknis dan pembinaan aparatur desa, untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintahan baru. Secara bersamaan, pemerintah juga meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mewajibkan seluruh desa di Indonesia membentuk koperasi sebagai unit ekonomi desa. Kebijakan ini menambah dimensi tanggung jawab baru bagi pemerintah desa yang dalam banyak kasus belum memiliki kapasitas manajerial dan keuangan yang memadai untuk mengimplementasikannya secara akuntabel. Kondisi tersebut mencerminkan ketidakselarasan struktural antara desain program nasional yang terus berkembang dengan kapasitas riil aparatur desa di lapangan. Sebagaimana ditegaskan oleh OECD (2019),keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada keselarasan antara mandat yang dibebankan kepada unit pemerintahan terkecil dengan ketersediaan kapasitas teknis dan kelembagaan yang mendukungnya, sebuah kondisi yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di tingkat desa di Indonesia.

Berbagai lembaga pengawasan negara secara konsisten melaporkan permasalahan akuntabilitas yang serius dalam pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaannya menemukan berbagai permasalahan yang berulang, meliputi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyaluran dana yang tidak sesuai prosedur, serta lemahnya sistem pengendalian intern di tingkat desa (BPK, 2023). Sejalan dengan itu, dalam laporan pemantauan tren korupsi tahun 2024 oleh *Indonesia Corruption Watch* mencatat bahwa pemerintahan desa kembali menjadi sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia, dengan 77 kasus penindakan, 108 tersangka yang mayoritas adalah kepala desa dan perangkat desa, serta total kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp80,8 miliar ICW (2025).Data tersebut mencerminkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menjadi tantangan struktural yang harus diselesaikan secara komprehensif.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia menjadi semakin relevan ketika dikontraskan dengan pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengoptimalkan potensi desa melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Thailand, misalnya, telah mengimplementasikan *Village*

Fund Program sejak tahun 2001 sebagai instrumen pembiayaan berbasis desa yang dikelola secara mandiri oleh komite desa dengan mekanisme akuntabilitas dan pelaporan yang ketat. Menkhoff dan Rungruxsirivorn (2011) membuktikan secara empiris bahwa keberhasilan program dana desa di Thailand ditopang oleh kuatnya mekanisme transparansi dalam pengelolaan dana, kompetensi pengelola di tingkat komunitas, serta sistem pencatatan keuangan yang terstandar dan dapat diverifikasi secara publik. Malaysia, melalui Twelfth Malaysia Plan 2021–2025, mengintegrasikan pembangunan desa dengan sistem informasi keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan desa-desa unggulan termasuk desa wisata berkembang secara berkelanjutan dengan tata kelola yang dapat diaudit oleh publik (Economic Planning Unit Malaysia, 2021). Bahkan di negara-negara maju seperti Australia, Italia, Prancis, dan Belanda, unit pemerintahan setara desa tetap berfungsi efektif karena didukung oleh sistem keuangan yang terstandar, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pertanggungjawaban publik yang kuat (OECD, 2019). Perbedaan mendasar antara Indonesia dan negara-negara tersebut bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran semata, melainkan pada kualitas sistem pengelolaan, kompetensi aparatur, dan tingkat transparansi yang diterapkan, ketiga elemen yang secara langsung menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia tidak semata-mata bersumber dari niat menyimpang para aparatur desa, melainkan juga dari tekanan struktural berupa biaya birokrasi tersembunyi (*hidden bureaucratic costs*) yang secara sistemik mendorong terjadinya penyimpangan anggaran. Dalam realitas operasional pemerintahan desa, kepala desa seringkali dihadapkan pada kewajiban sosial dan protokoler yang tidak memiliki pos anggaran resmi dalam APBDes, seperti pembiayaan penyambutan tamu pejabat pemerintah daerah maupun berbagai bentuk pengeluaran informal yang tidak dapat dihindari namun tidak dapat dibuatkan bukti pertanggungjawaban yang sah Dong & Manning (2017). Kondisi ini mendorong aparatur desa untuk memindahkan anggaran secara informal dari pos kegiatan yang telah direncanakan, misalnya pengurangan volume material pada proyek infrastruktur yang kemudian terdeteksi sebagai penyimpangan dalam pemeriksaan BPK, meskipun penyimpangan tersebut

sejatinya merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan sistem anggaran desa dalam mengakomodasi realitas operasional yang kompleks Dong & Manning (2017). Di samping itu, ketidaksesuaian antara program nasional yang dibebankan kepada desa dengan ketersediaan anggaran operasional yang mendukungnya sebagaimana terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih yang infrastrukturnya telah dibangun namun operasionalisasinya terhambat karena ketiadaan anggaran awal yang memadai semakin memperburuk kualitas akuntabilitas keuangan desa Raenaldi & Suyanto (2025). Dalam perspektif *Agency Theory*, kondisi ini menciptakan lapisan *information asymmetry* yang lebih kompleks, tidak hanya antara aparatur desa sebagai *agent* dengan masyarakat sebagai *principal*, tetapi juga antara regulasi yang dirancang di tingkat pusat dengan realitas kelembagaan yang dihadapi *agent* di lapangan.

Dalam konteks upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, transparansi merupakan salah satu faktor penentu yang telah mendapat perhatian luas dalam literatur akademis. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan anggaran dan keuangan desa Saputra et al. (2024). Ketika informasi keuangan disajikan secara terbuka, masyarakat selaku *principal* memperoleh akses yang memadai untuk melakukan pengawasan, sehingga mendorong aparatur desa selaku *agent* untuk bekerja secara lebih akuntabel. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, di antaranya Saputra et al. (2024), Lihawa et al. (2025), Sihotang et al. (2024), serta Fajri & Julita (2021). Meskipun demikian, Bahtiar et al. (2024) justru menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan.

Selain transparansi, kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur desa mencerminkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan (Spencer & Spencer, 1993). Kondisi sumber daya manusia aparatur desa di Indonesia masih beragam; sebagian besar desa, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan kapasitas SDM yang berdampak langsung pada kualitas administrasi

keuangan desa (Rahmawati et al., 2023). Sejumlah penelitian mengonfirmasi pengaruh positif kompetensi terhadap akuntabilitas, di antaranya Bahtiar et al. (2024), Kastanya & Ipijei (2024), serta Sihotang et al. (2024). Namun demikian, inkonsistensi temuan yang signifikan juga ditemukan, Ikhwan et al. (2024), Setiyawati et al. (2025), Sanusi & Riyadi (2023), Fitra et al. (2024), Aurelia et al. (2023), Tharis et al. (2022), serta Rahmawati et al. (2023) seluruhnya menemukan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Dalam rangka mengatasi tantangan pengelolaan keuangan desa, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen digitalisasi pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang mencakup siklus pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dalam satu platform terintegrasi (Maharani & Akbar, 2020). Penerapan SISKEUDES secara nasional telah membawa perubahan signifikan dalam standarisasi pelaporan keuangan desa, pemerintah desa yang sebelumnya menggunakan pencatatan manual kini dapat menghasilkan laporan keuangan yang terstandar, dapat diaudit, dan lebih mudah diakses oleh pihak pengawas (Firmawati et al., 2025; Maharani & Akbar, 2020). Maharani & Akbar (2020) menegaskan bahwa SISKEUDES dirancang secara bersamaan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, menjadikannya instrumen digital yang berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Sejalan dengan perkembangan ekosistem keuangan digital nasional, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten mendorong perluasan adopsi teknologi keuangan digital hingga ke tingkat desa melalui berbagai inisiatif strategis. Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 menargetkan perluasan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk unit pemerintahan desa, sebagai instrumen transaksi yang lebih transparan, efisien, dan mudah diaudit Bank Indonesia (2019). OJK, di sisi lain, melalui Roadmap Pengembangan Keuangan Digital 2023–2027 menargetkan peningkatan inklusi

keuangan digital hingga ke pelosok desa sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional Otoritas Jasa Keuangan (2023). Namun demikian, implementasi SISKEUDES sebagai sistem keuangan desa yang telah berjalan lebih dari satu dekade belum sepenuhnya selaras dengan ekosistem keuangan digital yang lebih luas tersebut. Terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara digitalisasi proses pencatatan keuangan yang difasilitasi SISKEUDES dengan adopsi mekanisme transaksi dan pembayaran digital dalam operasional keuangan desa sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh Maharani & Akbar (2020),potensi SISKEUDES sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas berbasis data digital belum dapat dimaksimalkan, terutama karena masih lemahnya ekosistem pendukung di tingkat desa. Sejalan dengan itu, kajian akademis di bidang akuntansi sektor publik secara global telah menyoroti bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara besarnya dana desa yang digelontorkan dengan tingkat adopsi sistem digital yang diterapkan di pemerintahan desa Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan akuntabilitas yang mendapat perhatian ilmiah lintas batas (Firmawati et al., 2025; Maharani & Akbar, 2020). Kondisi ini mempertegas bahwa agenda digitalisasi keuangan desa masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks efektivitas SISKEUDES sebagai instrumen mediasi antara transparansi, kompetensi aparatur, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan inkonsistensi temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi dan kompetensi terhadap akuntabilitas, penelitian ini memposisikan SISKEUDES sebagai variabel mediasi yang menjembatani kedua hubungan tersebut. Secara teoritis, aparatur desa yang kompeten akan mampu memaksimalkan seluruh fungsi SISKEUDES, sehingga kompetensi yang dimiliki dapat ditransformasikan menjadi output keuangan yang terstandar dan akuntabel. Demikian pula, komitmen transparansi pemerintah desa akan lebih efektif diwujudkan melalui SISKEUDES yang menyediakan data keuangan secara *real-time* dan terstandarisasi. Dengan demikian, SISKEUDES berperan sebagai mekanisme *monitoring* yang mengaktifkan potensi transparansi dan kompetensi menjadi akuntabilitas yang nyata dan terukur. Pernyataan tersebut diperkuat oleh sejumlah penelitian empiris: Sulfiana et al. (2022) membuktikan SISKEUDES memediasi pengaruh kapasitas aparatur terhadap akuntabilitas; Arfiansyah (2021)

melalui analisis jalur mengonfirmasi temuan yang sama; serta Ningsih & Anggraeni (2023) melalui pendekatan SEM-SmartPLS membuktikan SISKEUDES memediasi secara parsial hubungan kompetensi dan akuntabilitas. Di sisi lain, Muldiansyah et al. (2025) yang menemukan SISKEUDES tidak berpengaruh ketika berdiri sendiri sebagai variabel independen memperkuat simpulan bahwa SISKEUDES lebih tepat diposisikan sebagai variabel mediasi, bukan sebagai prediktor langsung.

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terjadi secara nasional tersebut juga teridentifikasi di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang tercatat, permasalahan akuntabilitas di Kabupaten Toba berdampak langsung pada siklus pencairan dana desa hingga akhir Oktober 2025, hanya 40 dari 230 desa di Kabupaten Toba yang berhasil mencairkan Dana Desa Tahap II (Siregar, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan dana desa di Kabupaten Toba bersifat sistemik, memengaruhi sebagian besar desa di wilayah tersebut, dan memerlukan kajian ilmiah yang komprehensif.

Permasalahan serupa secara khusus juga ditemukan di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, yang menjadi lokasi penelitian ini. Fenomena pertama adalah krisis transparansi yang terjadi di Desa Pardinggaran, di mana warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa karena ditemukan kejanggalan antara dokumen pelaporan administratif dengan realisasi fisik di lapangan, khususnya terkait dugaan manipulasi volume pada proyek infrastruktur irigasi dan ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan pupuk (T. Simanjuntak, 2024). Kasus ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan melemahkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Fenomena kedua terjadi di Desa Sitangkola, di mana terdapat indikasi kuat bahwa pengelolaan dana desa dikelola secara sepihak (*one-man show*) oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), sehingga pengawasan berjenjang tidak berjalan dan input data ke dalam SISKEUDES berisiko tinggi dimanipulasi (Starbpknews.id, 2025). Fenomena ini mencerminkan rendahnya kompetensi kolektif aparatur desa dan ketiadaan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola dana desa. Fenomena ketiga merupakan dampak nyata dari tidak optimalnya sistem akuntabilitas yang berujung pada tindak pidana

korupsi di Desa Sibuea, di mana Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri dengan modus operandi penggelembungan harga (*mark-up*) pada pos belanja, penciptaan program kegiatan fiktif, serta monopoli pelaksanaan anggaran, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp155.184.000 (L. M. Simanjuntak, 2022). Fenomena keempat menunjukkan dampak nyata rendahnya kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap II di Kabupaten Toba disebabkan oleh ketidakmampuan aparatur desa dalam menyusun dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara tepat waktu dan akurat (Siregar, 2025). Temuan ini mengonfirmasi bahwa rendahnya kompetensi aparatur desa berdampak langsung pada tersendatnya siklus pertanggungjawaban keuangan dan terhambatnya pembangunan desa.

Penelitian yang secara khusus menguji peran mediasi SISKEUDES dalam hubungan antara transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara bersamaan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu yang menempatkan SISKEUDES sebagai mediasi hanya berfokus pada variabel kapasitas atau kompetensi aparatur tanpa mengikutsertakan dimensi transparansi secara simultan (Arfiansyah, 2021; Ningsih & Anggraeni, 2023; Sulfiana et al., 2022). Hal ini menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Dengan demikian, penelitian yang menggabungkan transparansi, kompetensi aparatur desa, SISKEUDES sebagai mediasi, dan akuntabilitas dalam satu model terintegrasi merupakan kebaruan (*novelty*) yang relevan dan penting untuk diteliti, khususnya di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba yang belum pernah menjadi objek penelitian serupa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, yang tercermin dari berbagai temuan penyimpangan, penolakan LKPJ oleh masyarakat, serta kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
2. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, ditandai dengan minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pelaporan dengan realisasi fisik di lapangan, serta pengelolaan anggaran yang bersifat sentralistik dan tertutup.
3. Lemahnya kompetensi aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan, yang terbukti menyebabkan keterlambatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), terhambatnya pencairan dana desa, dan rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh aparatur desa, sehingga potensi sistem tersebut sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel belum dapat dimaksimalkan secara penuh.
5. Adanya inkonsistensi temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas, yang mengindikasikan peran variabel lain sebagai mediasi dalam hubungan tersebut namun belum diuji secara komprehensif.
6. Belum adanya penelitian yang secara khusus menguji peran mediasi SISKEUDES terhadap hubungan transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat dikaji dalam konteks pengelolaan Dana Desa, penelitian ini memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai variabel mediasi.

2. Penelitian ini dibatasi pada desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian.
3. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum/Tata Usaha, dan Kaur Perencanaan, dengan jumlah yang disamaratakan sebanyak 5 (lima) orang per desa. Kelima jabatan tersebut dipilih karena mewakili struktur jabatan minimal yang umum dimiliki oleh seluruh desa. Peneliti menyadari bahwa penyamarataan jumlah responden ini merupakan salah satu keterbatasan penelitian, karena tidak mempertimbangkan variasi struktur organisasi maupun jumlah perangkat desa yang sesungguhnya berbeda-beda di setiap desa.
4. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di luar variabel yang ditetapkan, seperti gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan variabel lainnya.
5. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis dan proses pengembangan aplikasi SISKEUDES, melainkan hanya mengukur tingkat pemanfaatan dan implementasinya oleh aparatur desa.
6. Penelitian ini secara tegas dibatasi pada pengukuran dan analisis pengaruh antar variabel yang diteliti, serta tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi praktis berupa rekomendasi program pelatihan atau pembinaan teknis aparatur desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)?

5. Apakah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memediasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
7. Apakah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memediasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Untuk mengetahui peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam memediasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7. Untuk mengetahui peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam memediasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Memperkaya khazanah ilmu akuntansi sektor publik dan pemerintahan desa.
b) Memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model penelitian mediasi dengan menempatkan SISKEUDES sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah Kecamatan Laguboti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berbasis bukti empiris bagi Pemerintah Kecamatan Laguboti dalam mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan transparansi, kompetensi aparatur desa, dan optimalisasi SISKEUDES, sehingga pemangku kepentingan yang berwenang dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan landasan empiris bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa, serta membuka peluang pengembangan model penelitian yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel-variabel lain yang relevan.